

Alasan Meningkatnya Cerai Gugat Pada Tahun 2021 di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil

Khairuddin*

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

Email. Khairuddinazka1@gmail.com

Abstract

This study departs from the rise of wives in Aceh Singkil suing their husbands for separation in 2021. The purpose of this study is to describe and analyze the reasons for wives suing their husbands at the Syar'iyah Court of Aceh Singkil and the efforts made to minimize divorce lawsuits. This study uses a qualitative approach which is intended to identify and describe clearly the divorce in the Singkil Syar'iyah Court. The data collection technique used is interviews. The results of the research are the reasons for the divorce in the Singkil Syar'iyah Court, namely, because they do not get a proper living from the husband and because there is a third party, thus making family harmony disappear. Efforts are being made to minimize the number of litigation by mediating both parties. However, these efforts have not been maximally expected.

Keywords: reasons, divorce, divorce

Abstrak

Kajian ini berangkat dari maraknya istri di Aceh Singkil menggugat suaminya untuk berpisah pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan menganalisa alasan istri menggugat suaminya di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil dan upaya yang dilakukan dalam menimalisir cerai gugat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* yang dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Singkil. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara. Adapun hasil penelitiannya adalah alasan cerai gugat di pengadilan Mahkamah Syar'iyah Singkil yakni, karena tidak mendapat nafkah sesuai dengan semestinya dari sang suami dan karena ada pihak ketiga, sehingga membuat keharmonisan keluarga menjadi hilang. Upaya yang dilakukan dalam menimalisir angka cerai gugat dengan cara memediasi kedua belah pihak. Namun upaya tersebut belum maksimal yang diharapkan.

Kata Kunci: alasan, cerai gugat, perceraian

Pendahuluan

Sebuah keluarga yang terbentuk menginginkan wujud yang sama yaitu *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Namun, harapan seperti ini bisa saja sirna begitu saja ketika tidak didasari dengan pembentukan dan pembinaan rumah tangga yang baik dan Islami, sementara keluarga yang seperti itu hanya bisa terbentuk dengan adanya ikatan kuat yang bisa menjalin kasih sayang antara anggota keluarga (As-Subki, 2010). Setiap suami wajib memenuhi dan kewajibannya begitu juga dengan sebaliknya, seorang istri wajib juga memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri. Jika hal ini berjalan dengan baik maka sebuah keluarga tersebut akan langgeng dan tetap stabil.

Namun, jika antara suami istri telah melalaikan tanggung jawab akan mengakibatkan kehancuran keluarga yang telah dibina bertahun-tahun. Masalah cerai gugat ini terus meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2020 kasus istri yang menggugat suaminya (*khulu'*) di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil berjumlah 141 kasus (<https://beritakini.co>). Sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 166 kasus (<https://rri.co.id/aceh-singkil>). Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan cerai gugat secara signifikan. Penyebab utamanya ialah suami tidak memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Padahal memberi nafkah lahir dan batin merupakan kewajiban mutlak bagi seorang suami.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut:

1. suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Suami berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga (Enizar, 2014). Penelitian terdahulu yang mengkaji alasan cerai gugat telah dilakukan sebelumnya, seperti oleh: 1) Cut Wan Nurlaili pada tahun 2017 berfokus pada penyebab cerai gugat ialah tidak adanya keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab, ekonomi, gangguan pihak ketiga (selingkuh/poligami), cemburu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan campur tangan pihak lain (Cut Wan Nurlaili, 2017); 2) Saifuddin dan Misbayanti pada tahun 2019 berfokus pada faktor penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Polewali tahun 2019 antara lain: Perselisihan Terus Menerus sebanyak 321 perkara, Meninggalkan Salah Satu Pihak sebanyak 97 perkara, Ekonomi 30

perkara, KDRT 16 perkara, Mabuk 8 perkara, Dihukum Penjara sebanyak 4 perkara, Mandat 3 perkara, Poligami sebanyak 3 perkara, Murtad 3 perkara, Judi 1 perkara, Kawin Paksa sebanyak 1 perkara (Saifuddin & Misbayanti, 2019); 3). Derry Angling Kesuma dan Rohman Hasyim pada tahun 2021 berfokus pada faktor terjadinya cerai gugat di Kota Palembang yaitu faktor zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukumpenjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan atau pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi (Derry Angling Kesuma & Rohman Hasyim, 2021);

Bedasarkan penelitian terdahulu dan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan berfokus pada alasan peningkatan angka cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Singkil. Penelitian ini bertujuan untuk mendipenelitiankan dan menganalisis permasalahan yaitu mengenai alasan cerai gugat dan upaya hakim dalam menimalisir kasus cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan tujuan penelitian ini, didapat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta (Sumadi Suryabrata, 1992). Selain itu penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, menelusuri literatur-literatur seperti pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Sumber data adalah subyek dari mana data bisa diperoleh. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh langsung dari para informan yaitu para hakim yang telah memutus perkara tersebut. Sumber Data Skunder adalah data penunjang yang diperoleh melalui membaca buku-buku, jurnal serta referensi lainnya, yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa yaitu: pertama, metode Observasi. Teknik ini berupaya mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek masalah yang akan diteliti, dengan menggunakan pedoman observasi yang baik. Kedua, Metode Wawancara (*Interview*),

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) (Rianto Adi, 2004). Dalam metode ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada responden, diantaranya yaitu: ketua hakim, hakim, panitera, jurusita, jurusita pengganti, dan penata muda di Mahkamah Syar'iyah Singkil. Ketiga, Dokumentasi, Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Dalam dokumentasi juga termasuk foto, laporan, catatan dan rekaman suatu peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan intepretasi yang berhubungan sangat dekat dengan rekaman peristiwa tersebut (Burhan Bungin, 2003).

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode *diskriptif normatif* yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaedah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum.

Dasar Yuridis Gugatan Perceraian dalam Peraturan Perundang-undangan

Gugatan perceraian menurut Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. No.50 Tahun 2009 diajukan oleh sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan satu di antara dua pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian sebagai bukti, istri sebagai penggugat menurut Pasal 74 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. No.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No.50 Tahun 2009 cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri yang berwenang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Muhammad Syaifuddin, 2018).

Jika gugatan perceraian itu didasarkan pada alasan suami sebagai tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. No.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No.50 Tahun 2009 dapat memerintahkan suami sebagai tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter.

Kemudian, apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* (pertengkaran), maka untuk menetapkan putusan perceraian, menurut Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. No.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No.50 Tahun 2009, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (Harianti et al., 2021).

Pada saat tertentu setiap perkawinan pasti akan bubar atau putus. Ini ditegaskan oleh Pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan

Selain itu juga dalam Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Isnaeni, 2016).
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Bentuk-bentuk perceraian terlihat dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan (terjadi perceraian). Dalam hal ini menurut prof. Dr. Amir Syarifudin ada 4 kemungkinan terjadi putusnya perkawinan:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami serta dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 11 ayat 3 mengamanahkan tugas dari pada seorang hakim harus menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan berdasarkan atas dasar-dasar pertimbangan dan keyakinannya. Dalam melaksanakan tugasnya hakim dituntut mampu mengadili dan memeriksa perkara secara cermat dan teliti dari setiap gugatan yang diajukan kepadanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim Pengadilan Agama dalam penjatuhan putusan perkara perceraian dipengaruhi dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan yang datangnya dari dalam diri seorang hakim. Sedangkan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim atau dari normatif hakim. Namun faktor eksternal tidak serta merta membuat hakim terpengaruh dalam penjatuhan putusan.

Adanya kewajiban suami memberikan nafkah kepada isterinya, mengingat si isteri, berdasarkan akad nikah yang telah berlangsung kini terikat oleh kepentingan suaminya, dengan kewajiban melayani kebutuhannya, bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangganya dan tidak lagi bebas bepergian atau bekerja di luar rumah untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali dengan persetujuan dari suaminya. Di samping dalil dari al-Qur'an dan hadits yang disebut di atas, kaum muslimin dari golongan *fuqaha'* sejak masa Rasulullah sampai saat ini sepakat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi.

Ketentuan *nash* menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Disamping itu, perlunya peran seorang isteri untuk memberikan dukungan terhadap suami dalam mencari rezeki, karena untuk mendapatkan rezeki, manusia harus bekerja keras dan mengerahkan segala daya dan upaya.

Realitanya banyak sekali suami yang tidak menafkahi keluarganya selama masa perkawinan. Fakta seperti ini sekaligus membuat isteri menggugat suaminya ke Pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya dan juga hak-hak yang seharusnya menjadi milik anaknya. Si isteri juga terkadang menuntut hak nafkah anak pada masa lampau yang dilalaikan oleh ayahnya sebelum terjadinya perceraian. Nafkah seperti inilah yang dalam Pengadilan Agama

dikenal sebagai gugatan nafkah *madhiyah*. Menurut Cik Basir, terminologi nafkah *madhiyah* anak hingga saat ini belum menjadi istilah yang baku dalam bahasa Indonesia, namun cukup familiar di kalangan praktisi terutama di lingkungan Peradilan Agama. Padahal menjadi kewajiban bagi seorang suami menafkahi keluarganya termasuk anaknya. Kenyataannya banyak ayah/suami yang lalai dengan kewajibannya memberi nafkah kepada istrinya.

Alasan Istri Menggugat Suami di Mahkamah Syar'iyah Singkil

Alasan-alasan hukum perceraian merupakan kepentingan yang cukup dan layak bagi suami atau istri untuk menuntut perceraian di pengadilan. Alasan-alasan hukum diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan (vide Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) sebagai Hukum Nasional, Hukum Islam dan Hukum Adat yang menjadi alas atau dasar bagi pengajuan tuntutan perceraianya di pengadilan (Wawancara dengan Bapak M. Raihan, 2021). Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim terhadap putusannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai objektif. Adanya alasan-alasan itulah putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu menjatuhkannya.

Alasan-alasan hukum perceraian yang diajukan oleh suami atau istri dan kemudian terbukti setelah diperiksa dan diadili oleh hakim dalam suatu persidangan di pengadilan, alasan-alasan hukum yang telah terbukti dapat menjadi alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk memutuskan sengketa atau perkara perceraian. Perceraian saat ini telah menjadi perkara yang biasa-biasa saja dan sudah sangat dimaklumi dan gampang diterima di tengah masyarakat. Berbeda dengan beberapa masyarakat, perceraian itu sesuatu yang sangat tabu dan layak untuk dihindari, tetapi kini zaman itu sudah berubah Fakta seperti ini yang mendorong banyak orang menyelesaikan sesuatu pertengkaran dengan perceraian. Perkara perceraian yang diajukan oleh masyarakat ke Mahkamah Syar'iyah Singkil selama tahun 2021 ada sebanyak 185 kasus. 44 kasus cerai talak sedangkan 141 kasus cerai gugat (Wawancara Dengan Bapak Bakhtiar, 2021).

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan juga dapat putus karena adanya keputusan hakim. Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan, secara khusus tidak ada aturan penjabarannya. Namun keputusan pengadilan adalah suatu jalan yang ditempuh oleh pemerintah untuk memberikan kelonggaran pada peristiwa-pristiwa yang dapat

saja muncul di belakang hari sesuai perkembangan zaman (Isnaeni, 2012). Selanjutnya pada pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dinyatakan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan persidangan tersendiri (Boedi Abdullah et al., 2013).

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa cerai hanya dapat terjadi didepan sidang pengadilan. Ketentuan ini hanya menyebut pengadilan, maka untuk memahami pengadilan apa, perlu dirujuk pada Pasal 63 Undang-undang perkawinan yang menentukan:

1. Yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
2. Setiap keputusan Pengadilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Umum. Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu: 32
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
 - f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Isnaeni, 2012).

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Secara yuridis alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami atau istri

dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja. Selain itu, juga bersifat enumeratif, dalam arti penjabaran, penafsiran dan penerapan hukum secara lebih kongkret tentang masing-masing alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan (Muhammad Syaifuddin et al., 2018).

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam yang sudah menjadi hukum terapan di Pengadilan Agama, juga mengatur tentang putusnya perkawinan dengan sebab perceraian yakni pada Pasal 116. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap hakim atas nama bapak Badrul Jamal (2021) (wakil hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil), berikut hasil wawancara perihal alasan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil sebagai berikut:

1. Tidak memberi nafkah

Kualitas sebuah rumah tangga dipengaruhi oleh baik buruknya kepemimpinan seorang suami sebagai kepala keluarga dalam membina keluarganya. Terlebih lagi sikap dan tindakannya dalam bergaul dengan istrinya. Suami istri sebagai tokoh utama dalam rumah tangga bila mengalami kerusakan maka bangunan rumah tangga pun akan runtuh. Hubungan ini seharusnya sangat dijaga dengan baik, juga memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing (Sudarto, 2013).

Alasan tidak memberi nafkah disebabkan karena alasan faktor ekonomi yang kurang stabil terlebih lagi pada masa tahun 2021 merupakan masa sulit karena dilanda oleh virus covid-19. Sehingga istri tidak dinafkahi dengan baik. Disisi lain suami lalai memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami sehingga istri merasa kecewa dan mengajukan gugata kepada mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil. Nafkah tersebut merupakan hal yang harus ditunaikan oleh suami. Dalam pembahasan nafkah terdapat dua istilah, yaitu nafkah *kiswah* dan *maskan*. Nafkah *kiswah*, artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah *kiswah* kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan bathiniahnya. Apabila suami telah melaksanakan kewajibannya memberi nafkah *kiswah*, maka dengan itu pula istri dituntut untuk menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, taat dalam beribadah atau menjalankan perintah agama, mendidik anak-anaknya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik.

Sedangkan nafkah *maskan* adalah kewajiban suami memberi nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mengontrak rumah. Hal yang terpenting adalah agar anak dan istri tidak kepanasan, tidak keujanan, terhindar dari ancaman para penjahat dan binatang buas dan rumah juga untuk menjaga harta kekayaan suami. Mayoritas ulama menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam tempat tinggal syar'i untuk istri adalah kelapangan ekonomi dan status istri. Hal ini diqiyaskan dengan nafkah, karena keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban berdasarkan akad nikah yang sah. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam Surat At-thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,(QS. Ath-Thalaq: 6).*

Tentang ayat ini, Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi istrinya adalah di mana si suami bertempat

tinggal, menurut ukuran hidup si suami sendiri. Meskipun si istri anak orang yang kaya raya dan si suami tidak sekaya mertua atau istrinya, diapun hanya berkewajiban menyediakan kebutuhan seukuran hidupnya juga (Hamka, 2007). Kemudian Allah memerintahkan kepada suami yang memiliki hak untuk menahan atau melepaskan jika waktu *iddahnya* telah habis untuk tidak mengeluarkan istrinya dari rumah. Dan Allah memerintahkan suami agar memelihara istri untuk tidak keluar (tidak diusir). Ini menunjukkan bahwa bolehnya mengeluarkan istri bagi suami yang tidak lagi memiliki hak menahan sebab talak (Syaiikh Imad Zaki Al-Barudi, 2003).

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kewajiban menafkahi merupakan hal yang sangat pokok dalam pernikahan. Status ekonomi suami yang miskin pun tidaklah menjadi penghalang untuknya memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah diberikan selama masa perkawinan berlangsung. Bahkan nafkah juga harus tetap disalurkan kepada wanita yang sedang dalam keadaan *beriddah* berupa keperluan belanja dan tempat tinggal hingga *iddahnya* selesai.

Sayyid Sabiq berpendapat nafkah bagi istri atas suami adalah berdasarkan akad pernikahan yang sah, istri dibatasi dan ditahan untuk suaminya secara terus-menerus. Istri wajib menaati suami, tinggal di rumahnya dan mendidik anak-anaknya secara baik. Sebagai penyeimbang atas itu, suami wajib mencukupi kebutuhan istri dan menafkahnya, selama masih ada ikatan suami istri antara keduanya dan tidak ada kedurhakaan (Sayyid Sabiq, 2013). Namun, yang harus dipahami sebagai penyeimbang dalam hal ini adalah bukan sebagai kompensasi atau pun harga yang harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya karena kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan istri. Akan tetapi merupakan pemberian berdasarkan tanggung jawab dan rasa kasih sayang.

Syaiikh Yusuf Qardhawi menyebutkan dalam kitabnya bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sekedar untuk mencukupi keperluannya dengan *makruf*. *Makruf* disini maksudnya sekedar untuk kifayah (kecukupan) yang merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan. Apabila besarnya nafkah itu bisa ditetapkan sendiri, maka ukuran nafkah tersebut diserahkan kepada hakim (penghulu) (Yusuf Qardhawi, 2003). Penghulu sebagaimana diketahui adalah seorang yang memiliki wewenang untuk menentukan kadar nafkah yang bisa diterima oleh istri.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk dan minuman. Sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat. Sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya adalah

rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai dengan adat dan kebiasaan umum (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).

Adapaun kadar nafkah yang harus diberikan, Hanbali berpendapat bahwa yang dapat dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami istri secara bersama-sama yang menjadi dasar pertimbangan ulama ini adalah Qur'an Surat: Al-Baqarah (2) ayat 233:

Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa nafkah diukur menurut keadaan suami-istri. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi suami yang kaya raya memberi nafkah kepada istri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada istri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya (Syaiikh Al-Alamah Muhammad bin 'abdurrahman Ad-Dimasyqi, 2017).

Imam al-Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* mengutip pendapat Syafi'i yang menyatakan bahwa nafkah terhadap orang kaya adalah sebanyak 2 mud, atas orang yang sedang 1,5 mud dan orang miskin 1 mud sehari. 1 Mud=1 kati atau 800 gram (Ibnu Rusyd, 2007).

Dengan demikian, besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syarak walaupun ada ulama yang menentukan besaran nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Namun kondisi dan kemampuan suami tentu berbeda-beda. Jadi, besaran nafkah yang diberikan suami adalah sesuai dengan kondisi dan tempat dimana mereka tinggal. Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri orang yang harus memberikan nafkah terhadap istri adalah suaminya, baik istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak) atau istri secara hukum seperti wanita yang ditalak dengan talak *raj'i* sebelum masa *iddahnya* habis. Wanita yang ditalak ba'in sejak masa *iddahnya* jika hamil, orang yang wajib memberi nafkahnya adalah suami yang menalakinya.

Menurut Saleh Al-Fauzan dalam kitabnya *Al-Mulakhkhasul Fiqh* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bahwa diharapkan bagi laki-laki yang penghasilannya cukup dan memiliki istri yang sederajat dengannya atau laki-laki miskin yang memiliki istri dari wanita keluarga yang kaya atau sebaliknya, agar memberikan nafkah di tengah kadar nafkahnya dengan kadar orang yang paling tidak mampu, sesuai dengan adat dan kebiasaan. Karena kondisi inilah yang paling layak untuk keduanya (Saleh Al-Fauzan, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa semiskin apapun suami haruslah memberikan nafkah kepada istrinya dengan kesanggupannya. Maka tindakan terbaik terhadap besaran nafkah adalah

menyerahkan masalah tersebut kepada kebijaksanaan para hakim untuk menentukannya. Demikian juga apabila suami bakhil atau pelit tanpa alasan yang dibenarkan dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Istri dapat meminta nafkah dalam jumlah tertentu berdasarkan putusan hakim yang telah melalui pembuktian akan tuduhan-tuduhan istri tentang kebakhilan suaminya.

Mengenai alasan suami tidak memberi nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada alasan perceraian karena alasan tersebut. Namun menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) yaitu suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran menjadi alasan yang dominan dari semua alasan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Singkil, alasan perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena suami tidak memberi nafkah yang seharusnya ia terima setiap bulannya.

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa Bapak Bakhtiar (Ketua hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil) memutuskan perceraian dengan alasan suami tidak memberikan nafkah, menggunakan alasan perceraian Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Putusnya ikatan perkawinan bisa terjadi disebabkan oleh faktor perilaku dari salah satu pihak pasangan suami istri itu bersifat buruk, atau salah satunya bertindak kejam terhadap yang lainnya, pasangan yang tidak dapat hidup rukun sebagai suatu keluarga yang utuh. Perceraian pasti akan terjadi jika salah satu pihak merasa tidak mungkin untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan terpaksa harus memutuskannya.

Tidak memberi nafkah atau ketidak mampuan menjalankan kewajiban dipahami sebagai alasan-alasan cerai gugat yang cukup mendasar dan juga dibenarkan oleh tuntutan agama, dalam hal penanganannya terdapat perbedaan. Perbedaan penanganan tersebut yaitu gugatan cerai dengan alasan ketidak mampuan menjalankan kewajiban, karena merupakan hak dari pasangan yang dirugikan untuk melanjutkan hubungan atau tidak, maka penanganannya cukup dilakukan dengan melakukan pembuktian-pembuktian (Wawancara Dengan Ibu Tuti Handayani, 2021). Perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan hukum perceraian menurut hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas, kemudian telah dipositivisasi dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap 1 hakim atas nama ibu Choirotun Nisa' (Anggota Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil), berikut hasil wawancara perihal alasan cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam pemenuhan nafkah lahiriah yang dapat

dikabulkan oleh Mahkamah Syar'iyah Singkil (Wawancara Dengan Ibu Choerotun Nisa', 2021).

Salah satu pedoman yang kami lakukan (hakim) untuk memutuskan perceraian dengan alasan-alasan perceraian salah satunya yaitu berpedoman pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, mengenai masalah ekonomi didalam pasal tersebut tidak ada alasan yang menyebutkan bahwa putusnya perceraian salah satu karena alasan karena alasan keidak mamapuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah, tetapi kalau di pahami lagi Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka Pasal 116 huruf (f) dijelaskan bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertenggaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi antara suami istri, dari Pasal 116 huruf (f) tersebut akibat perselisihan dan pertenggaran yang terjadi disebabkan oleh masalah ekonomi. Jadi akibat perselisihan dan pertenggaran yang terjadi antara suami istri disebabkan karena suami tidak memenuhi nafkah lahiriah kepada istri. Putusan perceraian yang sudah kami (hakim) kabulkan tuntutananya khususnya mengenai cerai gugat kami menggunakan alasan perselisihan dan pertenggaran terus menerus yang disebabkan oleh ketidak mampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah kepada istri dan anak .

2. Selingkuh

Selingkuh seringkali membuat rumah tangga retak dan akan berpisah. Dibeberapa kasus selingkuh tersebut dilakukan oleh suami dengan wanita lain, baik selingkuh melalui handphone/wa maupun ketemuan langsung dengan selingkuhannya. Hal ini menjadi rangking 2 dalam kasus meningkatnya cerai gugat di Aceh Singkil (Wawancara Dengan Bapak Sumarno, 2021).

Upaya Untuk Meminimalisir Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil

Upaya yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil yaitu melakukan mediasi terhadap pasangan yang ingin bercerai, sebelum ke persidangan pasangan yang ingin bercerai akan dilakukan mediasi yang di arahkan oleh mediator. karna dengan cara mediasi setidaknya dapat mendamaikan kedua belah pihak yang ingin berpisah. Tidak ada upaya lain yang dapat kami lakukan selain memediasi kedua belah pihak dan dengan cara mediasi adalah cara awal untuk dapat mendamaikan kedua pihak yang ingin bercerai. Dijelaskan dalam Peraturan Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Maka pedoman itulah yang kami lakukan untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. Tetapi jika kedua belah pihak datang dalam mediasi, kalau salah

satu tidak hadir atau keduanya tidak hadir dalam mediasi maka mediasi tidak dapat dijalankan. Karena mediasi harus dilakukan dengan kehadiran keduanya agar dapat kita memberikan nasehat dan dapat menyatukan kembali. Saya juga dalam satu tahun terakhir ini sudah beberapa kali berhasil dalam melakukan mediasi kepada suami istri yang ingin bercerai. Jika kedua belah pihak saling hadir, kalau tidak, mediasi tidak bisa di jalankan (Wawancara Dengan Bapak Badrul Jamal, 2021).

Dari pernyataan di atas menunjukan bahwa Bapak Badrul Jamal (wakil ketua hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil) hanya dapat memediasi pasangan yang ingin bercerai tidak ada upaya lain yang dapat mereka lakukan untuk mencegah terjadinya upaya perceraian karena ketidak mampuan suami. Dengan cara mediasi bisa menasehati suami istri untuk dapat mempertimbangkan lagi mengajukan gugatan perceraian. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak pengadilan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan guna menyelesaikan sengketa tersebut dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip dari mediasi ini adalah sama-sama menang (*win-win solution*) sehingga para pihak yang bersengketa tidak merasa ada pihak yang menang ataupun kalah.

Penerapan Konsep Mediasi akan membawa hasil yang maksimal apabila semua pihak mempunyai komitmen yang sama, niat baik dan saling memahami konsep-konsep yang ditawarkan oleh semua pihak, termasuk mengutamakan pikiran positif yang ditawarkan oleh mediator. Kesamaan prinsip ini perlu dibangun sejak awal agar semua pihak tidak terjebak dalam rasa egoistis dan merasa paling benar. Semua pihak harus memiliki tekad untuk sepakat mengakhiri perselisihan dan mencari solusi jitu yang saling menguntungkan, agar semua pihak terikat dan dapat dilaksanakan materi perdamaian. Adapun materi perdamaian dituangkan dalam bentuk surat atau berita acara dan memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam konsep Islam Mediasi dikenal dengan istilah *Shulhu/Ishlah*, beberapa ahli fiqih memberikan definisi yang hampir sama meskipun dalam redaksi yang berbeda, artinya yang mudah dipahami adalah memutus suatu persengketaan. Dalam penerapan yang kita pahami adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa yang berakhir dengan perdamaian.

Menurut Choiratun Nisa' (Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil), upaya lain selain mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sesuai peraturan Mahkamah Agung untuk setiap proses perceraian hanya mediasi, maka kami hanya melakukan mediasi saja untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum melanjutkan kepersidangan. Dalam proses mediasi,

jika satu kali mediasi saja tidak cukup, maka boleh meminta waktu mediasi lagi maksimal 30 hari bisa ditambah 30 hari lagi. Jika mediasi berhasil nanti akan ada akta perdamaian atau akta *Van Dading* dibuatkan oleh mediator, setelah disepakati oleh keduanya. Kalau tidak berhasil maka akan masuk ke agenda selanjutnya dengan pembacaan gugatan (wawancara dengan Choiratun Nisa', 2021).

Dari pernyataan di atas menunjukan bahwa Ibu Choiratun Nisa'(anggota hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil) tidak ada upaya lain yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk mendamaikan kedua belah pihak selain mediasi, jika mediasi tidak berhasil maka akan lanjut proses perceraian sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Untuk menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Singkil dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel: 4.2
Rekapitulasi Mediasi Tahun 2021 Di Mahkamah Syar'iyah Singkil

No	Bulan	Jumlah Mediasi	Berhasil mediasi	Gagal Mediasi
1	Januari	11	1	10
2	Februari	13	2	11
3	Maret	20	0	20
4	April	20	1	19
5	Mei	26	0	26
6	Juni	19	1	18
7	Juli	22	2	20
8	Agustus	17	1	16
9	September	14	0	14
10	Oktober	10	1	9
11	November	12	1	11
12	Desember	13	2	11
	Jumlah	197	12	185

Sumber Data: Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil tahun 2021

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa selama setahun jumlah perkara yang di mediasi adalah sejumlah 197 perkara, yang gagal adalah 185 perkara, sedangkan yang berhasil sebanyak 12 perkara. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa upaya hakim dalam menimalisir perceraian melalui mediasi sangat minim. Diberikan penjelasan apapun. Namun mereka tetap melanjutkan tujuan mereka yakni bercerai.

Kesimpulan

Dari beberapa analisa yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Angka perceraian di di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil semakin meningkat setiap tahun dan faktor utamanya antara suami istri terjadi pertengkaran terus menerus. Pertengkaran ini disebabkan suami tidak memberi nafkah sebagaimana mestinya atau istri yang tidak menjalankan kewajiban istri sebagaimana yang telah diatur dalam tuntunan agama. Upaya hakim dalam menimalisir perceraian dengan cara melakukan mediasi antara dua belah pihak. Namun usaha tersebut hanya 5% saja yang berhasil. Sedangkan selebihnya tetap lanjut menuju persidangan untuk berpisah

REFERENSI

- Abdullah, Boedi. et al. (2013). *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki. (2003). *Tafsir Wanita*, cet. 1, terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- As-Subki, Ali Yusuf . (2010). *Fikih Keluarga*. Terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al- Kattani dkk, cet. 1. Jakarta: Gema Insani.
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis data kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Enizar. (2014). *Hadis Hukum Keluarga I*. Bandung: STAIN Press Metro.
- Fauzan, Saleh. (2005). *Fiqih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Mustofa, cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamka. (2007). *Tafsir Al-Azhar*. Malaysia: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Harianti, H. et al., (2021). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt. G/2020/Ms. Bna). *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(1), 47-67.
- Isnaeni. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Kesuma, D. A., & Hasyim, R. (2021). Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Palembang. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), 13-26.
- Nurlaili, C. W. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. *deliberatif*, 1(1), 129-149.
- Rusyd, Ibnu. 2007). *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani
- Syaifuddin, Muhammad et al. (2018). *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika
- Suryabrata, Sumadi. (1992). *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Pers
- Sudarto. 2013). *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Mu'amalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Sabiq, Sayyid. (2013). *Fiqih Sunnah*, terj. Abu Sauqina dan Abu Aulia Rahma, cet. II. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang

Syaikh Al-Alamah Muhammad bin ‘abdurrahman Ad-Dimasyqi, Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A’immah. (2017). *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi.

Saifuddin, S., & Misbayanti, M. (2020). Analisis Terhadap Faktor Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2019). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 5(2), 59-85.

Qardhawi, Yusuf. 2003. *Fatwa Qardhawi: Problematika Islam Masa Kini*, terj. Tarmana Ahmad Qasim dan Sofyan Endang Suhida, cet. Bandung: Triegenda Karya, 1995.

<https://rri.co.id/aceh-singkil>

<https://beritakini.co/news>